

## UJARAN KEBENCIAN TERHADAP PEDANGDUT DEWI PERSSIK DI MEDIA SOSIAL TIKTOK

Dian Yunita Aryani

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan  
Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Ronggolawe  
Email: [dianyunita.aryani@gmail.com](mailto:dianyunita.aryani@gmail.com)

### ABSTRAK

Kebebasan berpendapat melalui media sosial seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Meskipun pengguna media sosial dapat bersembunyi dibalik keanoniman akun media sosialnya, bukan berarti akan aman dari konsekuensi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi-perlokusi, kalimat tabu, dan ujaran kebencian dalam video tiktok yang diunggah oleh akun @linda\_2780. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data berupa metode padan ekstralingual. Hasil analisis data yang ditemukan: 1) tindak tutur ilokusi jenis ekspresif kategori menghina, kalimat tabu kategori bahasa vulgar, ujaran kebencian kategori penghinaan; 2) tindak tutur ilokusi jenis direktif kategori bertanya, kalimat tabu kategori pelecehan seksual, ujaran kebencian kategori penghinaan; 3) tindak tutur ilokusi jenis asertif kategori menyatakan, kalimat tabu kategori penghinaan dengan menyebut nama dan etnis, ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik. Tindak tutur perlokusi dari ujaran kebencian tersebut adalah Dewi Perssik berusaha mencari tahu identitas *haters* dengan mengadakan sanyembara.

**Kata Kunci:** Ujaran Kebencian, Kalimat Tabu, Tindak Tutur

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi ini membutuhkan alat, sarana, dan media, yaitu bahasa. Bahasa berperan penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa bahasa komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa adanya media perantara, sedangkan komunikasi tidak langsung merupakan proses komunikasi yang memerlukan media perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi, seperti komunikasi dengan menggunakan *smartphone* atau komunikasi melalui media sosial.

Media sosial atau medsos adalah suatu platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk melakukan aktivitas sosial (Kietzmann, 2017). Aktivitas sosial yang dapat dilakukan, yaitu berkomunikasi, memberikan informasi hingga membagikan konten berupa tulisan (status), foto, dan video. Hadirnya media sosial memudahkan manusia untuk melakukan komunikasi dengan berbagai kalangan sekalipun terbentang oleh jarak dan waktu. Hanya bermodalkan jaringan internet saja, kita bisa mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia. Keterbukaan informasi di media sosial inilah yang memicu masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian. Selain itu, anonimitas yang ditawarkan media sosial membuat seseorang lebih berani untuk melakukan ujaran kebencian tanpa takut akan konsekuensinya.

Ujaran kebencian dapat dilontarkan siapapun yang memiliki akun media sosial melalui fasilitas yang disediakan oleh media sosial itu sendiri. Menurut Soesilo (2019), ujaran kebencian adalah tindakan menyerang kehormatan orang lain baik secara lisan maupun tulisan, seperti menista, menghina, memfitnah, menuduh, dan lain sebagainya. Mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: (1) penghinaan, (2) pencemaran nama

baik, (3) penistaan, (4) perbuatan tidak menyenangkan, (5) memprovokasi, (6) menghasut, dan (7) penyebaran berita bohong.

Perilaku seseorang yang melontarkan ujaran kebencian biasa disebut dengan *haters*. Umumnya, serangan *haters* tertuju pada orang-orang yang cukup dikenal atau populer, seperti artis, *public figure*, influencer, selebgram, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya, manusia memang diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapat yang berangkat dari pikiran dan perasaannya. Namun, seringkali *haters* menyalahgunakan kebebasan tersebut dengan mengutarakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Padahal tuturan yang dikatakannya itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Hal inilah yang bisa menimbulkan hukum online pencemaran nama baik dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) menjeratnya (Sitompul, 2022).

Ujaran kebencian terhadap pedangdut Dewi Perssik berupa penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang bernama Winarsih melalui video yang diunggah di akun media sosial TikTok @linda\_2780. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik yang dapat dimanfaatkan penggunaannya untuk membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung (Bulele, 2020). Kelengkapan fitur yang ditawarkan oleh TikTok berhasil menarik perhatian banyak orang untuk menginstal aplikasi tersebut. Namun, di tengah popularitasnya, tidak sedikit pengguna yang menyalahgunakan TikTok untuk menyebarkan kebencian. Ujaran kebencian terhadap pedangdut Dewi Persik dilakukan dengan menggunakan kata tabu. Tabu adalah sesuatu hal yang memiliki pantangan untuk dilakukan atau diucapkan dalam masyarakat tertentu (Suryani *et al.*, 2021). Jika hal tersebut tetap diucapkan atau dilakukan, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Konsekuensi itu bisa berupa sanksi sosial yang dikonstruksi masyarakat setempat. Bahkan, saat ini ada sanksi yang ditetapkan oleh pihak berwajib atau sanksi hukum.

Penelitian terkait ujaran kebencian telah dilakukan oleh Claudia & Wibowo (2021), dalam jurnal berjudul “Ujaran Kebencian Warganet pada Akun Instagram BWF (Badminton World Federation): Analisis Linguistik Forensik” yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur ujaran kebencian dengan menggunakan kata tabu. Dari hasil penelitian ditemukan adanya kata tabu kategori kutukan (90,4%), kecabulan (2,8%), pelecehan seksual (1,2%), bahasa vulgar (4,8%), dan penghinaan dengan menyebut nama (0,8%). Selanjutnya oleh Rahman (2019), dalam jurnal berjudul “Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik” yang bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan kata tabu di salah satu unggahan akun Instagram Chika Jessica. Hasil penelitian ditemukan adanya kata tabu kategori kata-kata cabul, bahasa vulgar, penyebutan nama dan hinaan. Kata tabu tersebut berpotensi melanggar pasal 27 ayat (3) tentang UU ITE dan pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penghinaan.

Timothy Jay (Affini, 2017), mengklasifikasikan tipe-tipe kata tabu menjadi beberapa kategori, yaitu mengutuk (*cursing*), kata tidak senonoh (*profanity*), kata penghujatan (*blasphemy*), cabul (*obsenety*), pelecehan seksual (*sexual harassment*), bahasa vulgar (*vulgar language*), dan penghinaan dengan menyebut nama (*nama calling and insult*). Dalam penelitian ini kata tabu merujuk pada bahasa vulgar, pelecehan seksual, dan penghinaan dengan penyebutan nama. Bahasa vulgar sifatnya sangat kultural yang dipengaruhi oleh kecerdasan, kondisi ekonomi, dan nilai yang berlaku di masyarakat, sedangkan pelecehan seksual meliputi perilaku seksual seseorang, orientasi seksual, penyebutan bagian tubuh, penyebutan yang merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, dan gurauan jorok, sementara penghinaan dengan penyebutan nama dilakukan karena kurangnya rasa hormat terhadap orang lain sehingga muncul hinaan, penyebutan nama, penghinaan etnis, dan agama (Rahman, 2019).

Ucapan atau tindakan tabu dari seseorang kepada orang lain dapat dianalisis dengan menggunakan kajian linguistik forensik. Menurut Saletovic dan Kisicek (Santoso, 2021), linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Sedangkan Olsson (2018), menyatakan bahwa linguistik forensik adalah ilmu yang menghubungkan antara bahasa dan hukum, di mana teori dan metode linguistik digunakan untuk membantu mendapatkan penyelesaian hukum. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah bidang ilmu yang menggabungkan antara ilmu linguistik (bahasa) dan ilmu forensik (hukum) untuk menganalisis bahasa dalam konteks hukum sehingga perkara hukum yang ditimbulkan oleh bahasa lebih mudah ditangani.

Subyantoro (2019), menyatakan bahwa ilmu kebahasaan yang digunakan untuk menangani kasus kebahasaan dapat melibatkan cabang ilmu linguistik, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik hingga pragmatik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian dengan menggunakan kata-kata tabu dan memanfaatkan cabang ilmu linguistik berupa pragmatik tindak tutur ilokusi dan perlokusi. Austin menyatakan bahwa pada saat seseorang mengatakan sesuatu, berarti dia juga melakukan sesuatu (Austin, 2017). Pernyataan tersebut kemudian mendasari lahirnya teori tindak tutur. Sumbangsih Austin dalam teori tindak tutur adalah pembedaan tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Searle (Cummings, 2018), menyatakan bahwa tindak tutur tidak hanya tentang menuturkan sesuatu (lokusi), tetapi apa maksud dibalik tuturan tersebut (ilokusi), dan apa dampak yang ditimbulkan dari mitra tutur (perlokusi). Di antara ketiga jenis tindak tutur, yang lebih dominan menjadi kajian ilmu pragmatik adalah tindak tutur ilokusi. Searle (Rahardi, 2020), mengategorikan tindak tutur ilokusi menjadi lima jenis, yaitu asertif berupa pemberian kesaksian atas kebenaran suatu hal, direktif berupa tindakan mitra tutur seperti yang diharapkan oleh penutur, ekspresif berupa ujaran evaluatif, komisif berupa sesuatu yang mengikat penutur terhadap mitra tutur, dan deklaratif merupakan bentuk penutur untuk menciptakan status, keadaan, serta kondisi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau masalah yang terjadi dalam bentuk teks tertulis (Moleong, 2021). Data primer dalam penelitian ini adalah video TikTok pada akun @linda\_2780. Data tersebut dipilih karena di dalamnya terdapat banyak kalimat yang mengandung ujaran kebencian yang berupa penghinaan dan pencemaran nama baik dengan menggunakan kata tabu. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode padan ekstralingual. Metode padan ekstralingual adalah metode analisis dengan cara menghubungkan-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual dengan hal-hal yang berada di luar bahasa, seperti, makna, informasi, dan konteks tuturan (Mahsun, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada akhir bulan Oktober 2022, Dewi Perssik penyanyi dangdut dan aktris berkebangsaan Indonesia mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari seorang *haters*. Perlakuan tidak menyenangkan tersebut berupa ujaran kebencian kategori penghinaan dan pencemaran nama baik melalui akun TikTok @linda\_2780. *Haters* tersebut bernama Winarsih, perempuan paruh baya asal Malang yang diduga telah membuat konten video berisi kalimat yang menghina dan mencemarkan nama baik Dewi Perssik. Video tersebut pertama kali diunggah oleh Winarsih melalui aplikasi SnackVideo dan diposting ulang oleh akun TikTok @linda\_2780 yang kemudian viral menjadi perbincangan. Berikut tangkapan layar video TikTok *haters* Dewi Perssik.



Gambar 1. Tangkapan Layar Akun Tiktok @Linda\_2780

Konflik antara Dewi Perssik dengan seorang *haters* bermula saat Dewi Perssik menjadi pembawa acara di sebuah stasiun televisi. Dalam acara tersebut, mengundang Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk membahas soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kesempatan itu, Dewi Perssik pun sempat menyampaikan pendapat jika anak tidak bisa menjadi alasan untuk perpisahan orang tuanya yang terlibat KDRT. Tanggapan Dewi Perssik ini lantas dituding menyindir Lesti Kejora dan Rizky Billar yang saat itu terlibat kasus KDRT. Dewi Perssik pun kemudian mendapat serangan dari akun-akun yang diduga penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar (Leslar). Tidak hanya mencaci, akun-akun tersebut juga melayangkan kata-kata yang bermuatan ujaran kebencian. Berikut ini adalah tuturan penggemar Leslar kepada Dewi Perssik.

#### Data 1

*Dewi Perssik iku balon, lonthe, begenggek, sundel. Germo.*

Data tuturan *Dewi Perssik iku balon, lonthe, begenggek, sundel* merupakan bentuk ilokusi jenis ekspresif kategori menghina. Tuturan menghina digunakan penutur untuk menjelekkan, mempermalukan, atau merendahkan martabat Dewi Perssik. Menurut KBBI, kata *lonthe* berarti perempuan jalang, wanita tunasusila, pelacur, dan sundal. Selain itu, dalam bahasa Jawa ada beberapa kata sejenis, seperti *genggek*, *balon*, dan *temblug*. Tidak cukup dengan kata tersebut, selanjutnya penutur mengatakan bahwa Dewi Perssik adalah seorang *germo* atau mucikari. Mucikari dalam KBBI berarti orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial. Berdasarkan konteks, ujaran tersebut dilontarkan oleh Winarsih sebagai ungkapan kebencian sekaligus melihat kenyataan yang ada bahwa Dewi Perssik sudah tiga kali menikah dan bercerai.

Tuturan pada data tersebut merupakan bentuk kalimat tabu kategori bahasa vulgar yang ditandai penggunaan kata *balon, lonthe, begenggek, sundel, germo* dan penghinaan dengan menyebut nama yaitu penutur secara langsung menyebut nama Dewi Perssik melalui video TikTok yang diunggah oleh akun @linda\_2780. Kata-kata tersebut memiliki konotasi negatif dan berhubungan dengan moralitas serta perilaku yang dianggap tidak baik dalam konteks sosial budaya Indonesia.

Tuturan pada data tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian kategori penghinaan yang ditandai dengan menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan suatu hal yang memalukan dengan maksud diketahui umum. Dalam konteks ini, penutur menuduh Dewi Perssik sebagai perempuan yang tidak benar atau tidak bermoral.

#### Data 2

*Wong lanang ndi ae seng tau digumbuli ambe Dewi Perssik.*

Data tuturan *wong lanang ndi ae seng tau digumbuli ambe Dewi Perssik* merupakan bentuk ilokusi jenis direktif kategori bertanya. Apabila melihat bentuk tuturan, kalimat di atas termasuk kalimat tanya retorik yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban melainkan hanya sebuah pernyataan untuk menyindir. Sindirian tersebut ditujukan kepada Dewi Perssik yang dianggap penutur telah berhubungan dengan banyak lelaki.

Tuturan pada data tersebut merupakan kalimat tabu kategori pelecehan seksual. Kata *digumbuli* dalam bahasa Indonesia berarti digauli. Menurut KBBI, kata digauli merupakan bentuk pasif dari kata menggauli yang berarti mencampuri, menyetubuhi, mempergauli. Jadi, melalui tuturan tersebut penutur seolah-olah mengetahui kehidupan seksual Dewi Perssik.

Tuturan pada data tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian kategori penghinaan. Selain itu, ujaran tersebut merupakan tindak lanjut dari data 1 yang mana *haters* secara tidak langsung mengatakan Dewi Perssik sebagai seorang perempuan yang tidak baik karena telah tiga kali menikah dan bercerai. Sehingga pada data 2 ini *haters* beranggapan bahwa Dewi Perssik pasti sudah pernah menggauli ataupun digauli oleh banyak lelaki.

#### Data 3

*Dewi Perssik iku pinter ngomong. Wong daerah Jember iku wong pinter-pinter ngomong, wong bajing-bajingan, main sihir, main dukun.*

Data tuturan *Dewi Perssik iku pinter ngomong. Wong daerah Jember iku wong pinter-pinter ngomong, wong bajing-bajingan, main sihir, main dukun.* merupakan bentuk ilokusi jenis asertif kategori menyatakan. Tuturan menyatakan digunakan untuk mengemukakan pendapat, keyakinan, atau informasi yang dianggap benar oleh penutur. Dalam konteks ini, penutur mengungkapkan pandangan negatif atau stereotipe tentang orang-orang dari daerah Jember, salah satunya Dewi Perssik.

Tuturan pada data tersebut merupakan kalimat tabu kategori penghinaan dengan menyebut nama dan etnis. Penghinaan dengan penyebutan nama dan etnis dilakukan karena kurangnya rasa hormat. Penghinaan ini dengan jelas ditujukan kepada Dewi Perssik dan warga Jember. Mengapa penutur membawa-bawa kota Jember tak lain karena Dewi Perssik merupakan pedangdut kelahiran dari Kabupaten Jember. Jadi, tuturan tersebut selain dapat menyinggung perasaan Dewi Perssik juga dapat menyinggung perasaan seluruh warga Jember.

Tuturan pada data tersebut merupakan bentuk ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik. Generalisasi negatif penutur dapat merusak reputasi atau citra orang-orang dari daerah Jember, khususnya Dewi Perssik.

Perlokusi dari ujaran kebencian tersebut adalah Dewi Perssik berusaha mencari tahu identitas *haters* dengan mengadakan sayembara yang berhadiahkan uang senilai RP100 juta. Tak berselang lama, Dewi Perssik dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Sandy Arifin membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE pada Senin, 31 Oktober 2022. Dengan dibantu polisi identitas *haters* tersebut pun terungkap, yaitu bernama Winarsih, perempuan paruh baya yang berasal dari Malang. Pada tanggal 29 November 2022 Winarsih telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

## KESIMPULAN

Linguistik forensik ujaran kebencian merupakan tindak bahasa menyangkut hukum. Ujaran kebencian kategori penghinaan dan pencemaran nama baik kerap kali ditemukan di berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terjadi pada akun media sosial TikTok. Pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenai sanksi hukum karena melakukan pelanggaran terhadap UU ITE dan KUHP tentang penghinaan. Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat berupa penggunaan ucapan atau tindakan tabu. Ucapan atau tindakan tabu dalam penelitian ini dianalisis dengan tindak tutur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affini, L. N. (2017). Analisis Kata Tabu dan Klasifikasinya di Lirik Lagu Eminem pada Album *The Marshal Mathers LP. Lensa*, 7(1), 93-113.
- Austin, J. L. (2017). *How do to Things with Words*. Oxford: The Clarendon Press.
- Bulele, Y. N. (2020, November). Analisis fenomena sosial media dan kaum milenial: studi kasus tiktok. In *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology* (Vol. 1, No. 1, pp. 565-572).
- Cummings, Louise. (2018). *Pragmatik: Sebuah Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Claudia, V. S., & Wibowo, B. J. Ujaran Kebencian Warganet Pada Akun Instagram BWF.
- Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business horizons*, 54(3), 241-251.
- Mahsun, M. S. (2005). *Metode penelitian bahasa: tahapan strategi, metode dan tekniknya*. PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Olsson, J. (2018). *More wordcrime: Solving crime with linguistics*. Bloomsbury Publishing.
- Rahardi, R. K. (2005). *Pragmatik: kesantunan imperatif bahasa Indonesia*. Erlangga.

- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan kata tabu di media sosial: Kajian Linguistik Forensik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 20(2), 120-128.
- Santoso, I. (2013). Mengenal linguistik forensik: Linguis sebagai saksi ahli. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. PT Tatanusa.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik forensik ujaran kebencian terhadap artis Aurel Hermansyah di media sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107-118.